

**PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA PENUNTUT UMUM
DENGAN MAJELIS HAKIM TENTANG DEFINISI LUKA BERAT
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2021/PNLIW)

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Oleh
INDRA SETIAWAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN MAJELIS HAKIM TENTANG DEFINISI LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2021/PNLIW)

Oleh

Indra Setiawan

Penganiayaan tidak hanya terjadi secara tunggal atau individu yang tidak saling mengenal dan diawali tidak adanya konflik diawal permasalahan atau tidak memiliki hubungan darah. Jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. salah satu Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis dan non yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 ayat 1 dan Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis yuridis normatif terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 Ayat 1 dan Pasal 351 Ayat 2 KUHP yakni

Terkait dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yakni dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

INDRA SETIAWAN

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan adanya melarang anak terdakwa tersebut untuk melihat saksi korban yang sedang duduk diteras rumah saksi Sasta, mendengar cerita anaknya yang diperlakukan tidak baik oleh saksi korban kemudian terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50cm bergagang kayu terikat karet berwarna hitam dari balik pintu rumah terdakwa dan terdakwa langsung membawa golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan

Kata Kunci: Pendapat, Hakim, Luka Berat, Tindak Pidana, dan Penganiayaan.

ABSTRACT

DIFFERENCES OF OPINION BETWEEN THE PUBLIC PROSECUTORS AND THE JUDGE ABOUT THE DEFINITION OF SEVERE INJURY IN THE CRIME OF MASSAGE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 128/PID.B/2021/PNLIW)

BY

Indra Setiawan

Persecution does not only occur in stumps or individuals who do not know each other and in the beginning there was no conflict at the beginning of the problem or were not related by blood. If a person commits maltreatment on a member of another person's body, then the punishment that will be received by the perpetrator is an act that has the same consequences as the consequences caused by the perpetrator's actions against the victim. One of the criminal acts regulated in the Criminal Code and often occurs and is experienced by humans in social life is a criminal act of persecution. Provisions that explain persecution are regulated in Articles 351-358 of the Criminal Code.

The purpose of this study is to find out and analyze how the juridical and non-juridical analysis of the criminal act of persecution in Article 351 paragraph 1 and Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code and to find out the criminal act of persecution and analyze what factors cause the occurrence of criminal acts of persecution in Article 351 of the Criminal Code. This type of research is a type of juridical research. Normative juridical research is legal research that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. The results of the study indicate that the normative juridical analysis of the criminal act of persecution in Article 351 paragraph 1 and Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code, which is related to the juridical analysis of the criminal act of ordinary persecution, which is seen from the facts and reality as a result of the actions committed by the perpetrators causes feelings of discomfort. (suffering), the perpetrator must be found guilty of committing a crime of persecution. The punishment given is not retaliation but a deterrent effect for the perpetrator not to repeat his actions in the future. In relation to ordinary maltreatment, Article 351 of the Criminal Code can be charged with a maximus sentence of 2 (two) years and 8 (eight) months.

Meanwhile, the factors that led to the occurrence of criminal acts of persecution were because they prohibited the defendant's child from seeing the victim's witness

INDRA SETIAWAN

who was sitting on the terrace of witness Sasta's house, hearing the story of his child being treated badly by the victim's witness, then the defendant felt emotional, and the defendant went straight into the house. the defendant to take 1 (one) machete with a length of 50cm with a wooden handle tied with black rubber from behind the door of the defendant's house and the defendant immediately took the machete using his right hand.

Keyword: Opinions, Judges, Serious Injuries, Crimes, and mistreatment.

**PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA PENUNTUT UMUM
DENGAN MAJELIS HAKIM TENTANG DEFINISI LUKA BERAT
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2021/PNLIW)**

**Oleh
INDRA SETIAWAN**

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Prasyarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

**:PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA
PENUNTUT UMUM DENGAN MAJELIS
HAKIM TENTANG DEFINISI LUKA BERAT
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR
128/PID.B/2021/PNLIW).**

Nama Mahasiswa

:Indra Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa


:1812011081

Program Studi

:Ilmu Hukum

Fakultas

:Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Nur Rofiatul Muna, S.H.
NIP. 199505212017122002

Dosen Pembimbing Laporan II


Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kejaksaan FH Unila


Muhamad Zulfikar, S.H., M.H.
NIK. 231403900220101


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nur Rofiatul Muna, S.H. 

Sekretaris : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. 

Anggota : Muhamad Zulfikar, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA 



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M. S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 17 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Perbedaan Pendapat Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Majelis Hakim Tentang Definisi Luka Berat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN.Liw)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang di maksud plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbeneran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lampung Barat, 17 Januari 2022



Indra Setiawan
NPM. 1812011081

RIWAYAT HIDUP



Indra Setiawan dilahirkan di Liwa, Lampung Barat pada Tanggal/Tahun 08 Mei 1999, Sebagai Anak Kedua dari Empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Choirudin dan Ibu Evi Susilowati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Islam, Liwa, Lampung Barat diselesaikan pada Tahun 2006, selanjutnya Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 02 Liwa Lampung Barat pada Tahun 2012, selanjutnya Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Liwa pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Liwa Lampung Barat Pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Unila melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam organisasi UKM-F Futsal Hukum Universitas Lampung, dan pernah mendapatkan juara 1 pada tahun 2019 dalam kejuaraan Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Lampung, selain itu penulis juga mengikuti anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana). Pada Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 Hari di desa Watas, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2021 sampai Februari 2022, penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, yang terletak di lokasi Jalan. Muara Dua, Liwa Padang Cahya, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, 34874.

MOTTO

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang.”

(Q.S An-Nur: 26)

“Yang paling penting adalah menjalankan kehidupan yang luar biasa. Selagi itu luar biasa, saya tidak peduli berapa lama itu akan berlangsung.”

(Freddie Mercury)

“Lebih baik berharap dari pada putus asa”

(Indra Setiawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan saya persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang saya sayangi:

Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai
(Choirudin dan Evi Susilowati)

Hidupku selalu dikelilingi doa-doa yang tulus dan kasih xiiadauk kalian yang tak pernah henti dan terus menerus sampai sekarang. Atas semua sentuhan, pengorbanan, kerja keras dan kesabaran yang sudah kalian lakukan kepada ku. Aku sangat bersyukur dan berterimakasih, Tak pernah cukup untuk membalas semua yang telah engkau berikan sampai saat ini Ayah dan Ibu xiiadauk.

Kakakku dan Adikku Tersayang
(Aditya Putra Pratama, viko Ardian dan Reva Khoirunissa)

Selalu mendukung, menasehati saya dan selalu mendoakan saya untuk mencapai titik keberhasilan di dalam impian dan karirku, kapanpun itu kebaikan dan jasa kalian akan selalu saya ingat sampai tua nanti. Dan akan saya balas ku angkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman Dekatku Tercinta
(Team Futsal Do'a Ibu FH)

Tiada hari tanpa support dari kalian tiada hari tanpa doa dari kalian untuk memberikan ku semangat mengawali langkah dan keberhasilan saya dalam mencapai semua keinginan saya sampai saat ini, suatu saat nanti semoga kita bisa berkumpul-kumpul kembali di lain waktu.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini berjudul “**Perbedaan Pendapat Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Majelis Hakim Tentang Definisi Luka Berat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PNLiw)**” adalah tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr Karomani,M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung dan segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung.
2. Dr.M. Fakhri,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Rudi Natamiharja,S.H.,DE.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M.Zulfikar,S.H.,M.H. selaku Penanggung Jawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta selaku Pembimbing Utama atas Kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan akhir Magang Pengganti Skripsi.

5. Bapak Tri Adrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Akhmad Budiawan, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa dan Pembimbing Instansi yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
9. Ibu Norma Oktaria, S.H. selaku pembimbing Instansi yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
10. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku pembimbing Instansi yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
11. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku tercinta yang telah mendidik dengan cara berbeda sehingga menjadikanku seperti ini.
12. Kakakku Aditya yang selalu mendukung aku mensupport aku menuruti apa permintaan aku dan banyak sekali barang-barang pemberian dari dia
13. Adekku Viko Ardian dan Reva Choirunisa adek-adekku yang aku sayangi.
14. Teman seperjuanganku Ade Yusa Anggraini yang selalu menemani aku selalu jadi alarm aku saat aku bangun kesiangsan.

15. Teman-teman kecilku sampai saat ini Dandi, Kevin, Ari, Yadi, Yoga, Hariko dan Aji. yang sudah menemaniku sampai aku bisa berada di sini.
16. Teman Kosanku Fauza,Rohman,Denis,Juan yang selalu membuat aku untuk semangat berangkat ke Kampus dan mengerjakan tugas Kampus.
17. Kelompok KKN Desa Watas Ica,Aisyah,Mey,Kiki,Ari dan Randi yang sudah kompak dan banyak sekali kebersamaan yang aku dapat.
18. Kelompok MBKM Pengadilan Negeri Liwa Fauza,Rohman,Kiki,Lulu dan Linda
19. Teman-teman Futsal Do'a Ibu FH Unila.

Liwa, 17 Januari 2022

Indra Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pengertian tindak pidana	9
2. Hukum pidana mengandung beberapa aspek	11
3. Jenis-jenis hukum tindak pidana	15
4. Sifat hukum pidana	16
5. Menurut para ahli pengertian tindak pidana penganiayaan	18
6. Jenis-jenis Penganiayaan	19
7. Unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	25
8. Sanksi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat menurut KUHP	30
9. Penangkapan dan penahanan	
10. Sistematika pembuktian	31
11. Pidana, m pemedanaan dan teori pemedanaan	32
12. Sistem pembuktian	34
B. Profil Instansi	37
1. Deskripsi instansi	37
2. Sejarah singkat lokasi tempat magang	42
3. Struktur organisasi dan tata kelola	43

III. METODE PENELITIAN DAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Metode Penelitian	48
1. Jenis penelitian	49
2. Tipe penelitian.....	49
3. Pendekatan masalah	50
4. Jenis dan sumber data.....	50
5. Pengumpulan data	51
6. Pengelolaan data.....	52
7. Analisis data	51
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	53
1. Waktu dan tempat pelaksanaan.....	53
2. Metode Pelaksanaan.....	53
3. Tujuan magang.....	55
4. Manfaat magang.....	55
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana pendapat penuntut umum dalam tuntutan perkara Nomor.120/Pid.B/2021/PN.Liw	57
B. Bagaimana pertimbangan majelis hukum dalam putusan Nomor.120/Pid.B/2021/PN.Liw	59
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	82
SURAT PENGANTAR MAGANG.....	86
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI.....	87
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIWA.....	90
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG.....	144
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	155
LOGBOOK	156

DAFTAR GAMBAR

1. Lambang Pengadilan Negeri	39
2. Peta Yuridiksi Kabupaten Lampung Barat	38
3. Peta Yuridiksi Kabupaten Pesisir Barat	38
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	43
5. Surat keputusan dekan.....	82
6. Surat pernyataan magang	86
7. Surat keputusan pembimbing instansi.....	87
8. Dokumentasi Kegiatan	146

DAFTAR TABEL

1. Banyaknya Kejahatan terhadap fisik/badan (Tindak Pidana Penganiayaan) Tahun 2017-2021	3
2. Tabel sanksi pidana penganiayaan menurut KUHP	25
3. Logbook	148

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan membuat orang tersebut merasa tidak enak dan merasa sakit dengan sengaja, maka dari itu dalam hak tindak pidana penganiayaan harus secara jelas pembedanya guna mengurangi perbuatan yang sama dan dapat mengajarkan kepada masyarakat nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 yang berlandas perlindungan korban dan saksi.¹Pertentangan antar individual atau antar kelompok tidak jarang terjadi dalam bentuk benturan fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

¹ Bambang Waluyo. 2018. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24.

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
 - b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
 - c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
 - d. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
 - e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
 - f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan terhadap fisik/badan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif, berat maupun ringan, terjadi di masyarakat umum maupun lingkup rumah tangga, telah mendapat perhatian oleh Badan Statistik Indonesia. Tindak kejahatan ini oleh Badan Statistik Indonesia tidak dikelompokkan sebagai kejahatan umum biasa, melainkan dipisahkan dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap fisik/badan. penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

² <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>

**Banyaknya Kejahatan terhadap fisik/badan (Tindak Pidana
Penganiayaan), Tahun 2017-2021. ³**

Tahun	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	Total
2017	28,00	160,00	188,00
2018	59,00	297,00	336,00
2019	86,00	278,00	364,00
2020	30,00	44,00	74,00
2021	26,00	217,00	26,00

**Sumber data: Kepolisian Republik Indonesia,
Kepolisian Republik Daerah.**

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut.⁴;

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya

³Biro data Pemerintahan kepolisian republik indonesia dan kepolisian republik daerah.

⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>

difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana⁵

- a. Tolak ukur atau akibat yang terjadi dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat dan ringan dalam KUHP itu diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 354 KUHP ada beberapa tolak ukur yang membedakan apakah itu tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana ringan dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ; Pasal 351 KUHP :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 71.

- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Dari rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP di atas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.

b. Tolak ukur luka ringan dalam pasal 351 ayat (1)

Menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.⁶

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancamkan melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁷ Maksud kesengajaan pasal di

⁶ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.132.

⁷ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm 119.

atas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (*Hoge Raad*), 8 Januari 1917, N. J.1917, p.175).⁸ Dari keterangan di atas maka dapatlah kita ketahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

c. Tolak ukur luka berat dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan.

Berdasarkan data perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Liwa tersebut, penulis tertarik meneliti Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PNLIW dikarenakan dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim, menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa Fauzi Bin Sahlun tersebut merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sedangkan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwan Fauzi bin Sahlun tersebut merupakan penganiayaan biasa, sehingga Penuntut Umum mengajukan Upaya hukum terhadap Putusan Nomor 128.Pid.B/2021/PNLIW. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dengan judul (“Perbedaan Pendapat

⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 75

Antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Defenisi Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PNLIW').

putusan tersebut ada perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, karena Terdakwan Fauzi Bin Sahlun, menurut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kasus tersebut merupakan penganiayaan luka berat.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLIW?
- b. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili tindak penganiayaan pada Putusan Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLIW?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka ruang lingkup permasalahan ini lebih difokuskan pada pendapat Penuntut Umum dalam tuntutannya dan ketepatan pertimbangan hakim dalam mengadili tindak luka berat. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Liwa dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PNLIW.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan luka berat dalam putusan Nomor : 128/Pid.B/2021/PN Liw.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyelesaikan studi S1.
2. Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka
3. Sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas apapun bentuknya.
4. Memberi reverensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang.
5. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat boleh dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Sudarsono menjelaskan bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Tindak Pidana).

Dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuatn undang-undang merumuskan satu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut.⁹:

A. Warjono mengatakan bahwa “Dalam perundang-undangan formal Indonesia. istilah peristiwa pidana telah digunakan secara resmi dalam UUD 1950, yakni Pasal

⁹ Adami Chazawi. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.2-3.

12 (1). Secara substantif pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam“.

B. Teguh Prasetyo juga mengemukakan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana”. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

C. Sedangkan menurut Jan Ramelink “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Tindak pidana dapat juga diartikan sebagai dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu oleh undang-undang. dalam KUHP

sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Pelanggaran saksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengertian *strafbaarfeit* bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang sangat rasional dan sesuai dengan masing-masing pakar.

D. Muljanto mengatakan Ada pula pendapat dari ahli pakar pengertian tindak pidana yang bernama Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan dasar dasar untuk

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dillakukan,dilarang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangna-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhkan pidana sebagaimana yang telah di ancam
3. Menentukan dengan bagaimana cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

10. I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010) hlm,11.

2. Hukum Pidana Mengandung Beberapa Aspek

Yang pertama dan kedua disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung mencakup aspek ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut sebagai hukum pidana konkrit atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHAP. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹¹

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).¹²

¹¹ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

¹² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm.24

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr* feit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 1. Sifat melanggar hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan Pegawai Negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 3. Kausalitas. yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.¹³Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan.

jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian diatas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

¹³ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50-51

3. Jenis-jenis Hukum Tindak Pidana

Hukum pidana dapat di bedakan menjadi 2 yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- a. Hukum Pidana Materil adalah hukum pidana yang memnuat
 - 1).Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
 - 2).Aturan-aturan yang memnuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana;
 - 3).ketentuan mengenai pidana.
- b. Hukum Pidana Formil adalah “hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum melaksanakan untuk haknya untuk menjatuhkan pidana

Selain itu hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

- a. Hukum Pidana Umum (*algemene strafrech*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. (KUHP,UULLAJ).
- b. Hukum Pidana Khusus (*bijzondere strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut;
 - 1). Golongan atau orang tertentu, misalnya; Golongan Militer diatur dengan KUHPM
 - 2) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya; perbuatan korupsi (diatur dengan UU korupsi), perbuatan memakai atau mengedarkan

Narkotika/Psikotropika (diatur dengan UU Narkotika/Psikotropika), perbuatan menebar terror pada masyarakat (UU Terorisme)¹⁴.

4. Sifat Hukum Pidana

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), apabila diperinci sifat hukum public tersebut dalam hubungannya dalam hukum pidana maka akan di temukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut;

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan Negara atau masyarakat dengan orang perorang;
- b. Kedudukan penguasa Negara adalah lebih tinggi dari orang perorang;
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak tergantung pada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya Negara/penguasawajib menuntut berdasarkan kewenangannya

Kebanyakan sarjana berpandangan Hukum Pidana adalah Hukum Publik. Mereka antaranya Simons, Pompe, Ban Hameldan Bing Song. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara. Hal ini berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.

Namun sejarah menunjukan hukumpidana pada mulanya juga bersifat hukum privat, suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun material akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang di

¹⁴ Tri Andrisman,S.H.,M.H.2009,Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia: Unila,hlm.14.

rugikan (korban). Istilah yang biasa dipakai adalah “mata ganti mata, gigi ganti gigi”.

Beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik antara lain Van Kan, Paul Scholten, Logemen, Binding dan Utrech. Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada umumnya tidak mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata negara dan hukum lainnya) dan juga ada sanksi-sanksinya hanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang di sertai dengan sanksi tindak pidana, banding mengatakan bahwa norma tidak terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturann pidana hanya untuk mengatur hubungan Negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka aturan ini hanya di pergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, tidak seluruh sarjana sependapat hukum pidana adalah berasal dari hukum publik. Dilihat dari sejarah perkembangannya hukumpidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik¹⁵. Selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut dari tangan Negara tidak serta merta bisa menegakkan, tidak

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana,(Surabaya: Airlangga University Press 2014, hlm.15-22.

memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari pada peneningan masyarakat yang bersifat sangat pribadi hal ini dapat di ketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.

5. Menurut para ahli pengertian tindak pidana penganiayaan

Seiring perkembangan zaman ini ada pula perbedaan pendapat menurut para ahli tentang penganiayaan dan pengertian tentang penganiayaan itu akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. MH. Tirtamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang.

6. Jenis-jenis penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan telah terbagi kedalam beberapa macam, KUHP telah merumuskannya sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa yaitu penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;
- b. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- d. Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- e. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- f. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁶

Perbedaan antara penganiayaan ringan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

1. Penganiaya Pasal 351 ayat (1) KUHP

Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena saki yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat.

¹⁶ *Op.cit.* Andi Hamzah. R, hlm.119.

2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat Pasal 351 ayat (2)

Sedangkan penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditunjukkan pada “melukai berat”, artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk “penganiayaan biasa yang berakibat luka berat

3. Penganiayaan mengakibatkan mati Pasal 351 ayat (3) KUHP

Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang karena sanksi yang dialami, dan luka itu mengakibatkan kematian bagi seseorang atau hilangnya nyawa orang lain.

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.¹⁷

Selain itu terdapat beberapa jenis penganiayaan lainnya, yaitu:

1. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.132

2. Penganiayaan berencana Pasal 35 KUHP
3. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
4. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 ayat (1) KUHP.

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut ; Pasal 352 KUHP. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan pasal 356 KUHP maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁸ Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 352 KUHP, tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya.

¹⁸ Soesilo R, KUUHP, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm.119

Melaksanakan tugas jabatan di atas adalah seorang pegawai negeri, yang dimaksud pegawai negeri atau *ambbtenaar* menurut Hoge Raad dalam arrest- arrestnya pada tanggal 30 Januari 1911 telah memutuskan bahwa pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya.¹⁹

1. Penganiayaan berencana. yaitu tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 353 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁰ Salah satu unsur penting dalam rumusan Pasal 353 KUHP di atas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.145.

²⁰ Soesilo R, *KUHP*,(Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm.119.

bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbgedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatan itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

2. Penganiayaan berat yaitu yang dimaksud penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP dapat dipahami dengan rumusan di bawah ini

a) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.²¹ Maksud kesengajaan pasal diatas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan Ho Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut Hoge Raad luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J.1917, p.175).²² Dari keterangan diatas maka dapatlah kita ketahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan pasal 354 Ayat (1) KUHP. Selain itu, Undang-undang lebih

²¹ Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.75.

²² P.A.F. Lamintang,Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 159

memperluas lagi makna luka berat tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu sebagai berikut .

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
 - c. Kehilangan salah satu panca indera.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh
 - f. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
 - g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
3. Penganiayaan berat berencana penganiayaan berat yang telah di rencanakan terlebih dahulu dan di atur udanng-undang dalam Pasal 355 KUHP

Tabel sanksi pidana penganiayaan menurut KUHP

No	Jenis Penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi pidana
1	Penganiayaan Biasa	351 ayat 1 351 ayat2 351 ayat 3	Luka Luka berat Kematian	2 Tahun 8 Bulan 5 Tahun 7 Tahun

2	Penganiayaan Ringan	352 ayat 1	Luka Ringan	3 Bulan
3	Penganiayaan Berencana	353 ayat 1 353 ayat 2 353 ayat 3	Luka Luka berat Kematian	4 Tahun 7 Tahun 9 Tahun
4	Penganiayaan Berat	354 ayat 1 354 ayat 2	Luka berat Kematian	8 Tahun 10 Tahun
5	Penganiayaan Berat Berencana		Luka berat Kematian	12 Tahun 15 Tahun

7. Unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahir oleh perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.²³

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwaal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, halikhwil mana oleh van hamel di bagi dalam dua bagian yaitu:
 1. Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 2. Yang mengenai di luar diri si pembuat.

²³ Moeljanto, Asas-asas hukum pidana, hlm, 58.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana missal penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana berbunyi:
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” akan tetapi jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan ini ialah sifat melawan hukumnya tersebut, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur tersebut dinamakan unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata, menunjukkan keadaan lahir atau obyektif yang menyertai sifat melawan hukum atau perbuatannya tergantung pada sifat bakunya terdakwa, jadi merupakan unsur melawan hukum yang subyektif. Untuk dapat melihat unsur yang penting adalah pada tujuan dari suatu perbuatan itu sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seseorang pelaku perbuatan mana, merupakan perwujudan kehendak yang terletak pada sikap dan jiwa untuk menyakiti orang lain.

8. Sanksi Pelaku Penganiayaan yang berakibat luka berat menurut KUHP

Di dalam konteks ini kita harus melihat hukuman dari sudut hukum pidana atau hukum kriminal, di mana hukuman diartikan dengan suatu tindakan yang “tidak enak untuk dirasakan” yang dijatuhkan oleh Negara C.Q Hakim dalam suatu

persidangan pengadilan, sanksi pidana menurut teori yang telah dikemukakan, mempunyai tujuan yang terarah, yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menakut nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang melanggar hukum, yang terpenting adalah untuk menginsafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana.²⁴

Penganiayaan selama ini tidak pernah berakhir dan juga sulit untuk diakhiri. Tindakan ini sendiri semakin meningkat akibat krisis multi dimensional yang berkepanjangan. Pihak kepolisian Republik Indonesia tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi peningkatan kasus penganiayaan ini. Penjatuhan pidana terhadap kasus penganiayaan bukanlah satu-satunya sarana yang efektif untuk menekan angka kekerasan. Dalam kasus ini, menurut pihak kepolisian, yang lebih penting adalah menanamkan pemahaman dua persepsi di dalam masyarakat tentang hukum secara bertahap dan mendetail karena hal ini merupakan sarana ampuh untuk mengurangi terjadinya penganiayaan dan tindakan kriminal yang lain.²⁵

9. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

²⁴ Rien G. Kartasopoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Hlm, 75.

²⁵ Pernyataan Kasetrim, Polres Kutai Inspektur Satu (Iptu) Polisi Suharno
www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 08 Desember 2008

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat poin penting yang perlu di perhatikan dalam melakukan tindakan penangkapan oleh seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melaksanakan penangkapan. Tapi untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik dapat memerintahkan Penyelidik untuk melakukan penangkapan. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 KUHAP kewenangan Penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah Penyidik. Jika tidak ada perintah oleh Penyidik, Penyelidik tidak berwenang melakukan penangkapan.
- b. Alasan penangkapan berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang terdapat cukup bukti berdasarkan Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga dalam hal penangkapan diserahkan sepenuhnya kepada Penyidik. Penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan oleh Penyidik jika telah mendapatkan minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti sah antara lain yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.
- c. Tata cara penangkapan, Penyidik atau Penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada Tersangka surat

perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Selanjutnya Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat berdasarkan Pasal 18 KUHAP.

- d. Jangka waktu penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Artinya Penyidik atau Penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP dapat diartikan sebagai penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan Hakim berdasarkan Pasal 20 KUHAP. Alasan penahanan meliputi suatu subjektif dan objektif yang termasuk ke dalam alasan subjektif berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

- a. Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,

- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, atau,
- c. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penahanan terdapat tiga jenis yaitu penahanan rumah tahanan Negara, penahan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang telah ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah ditetapkan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah

lamanya waktu penahanan sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan berdasarkan Pasal 22 KUHAP.

Berdasarkan KUHAP lama waktu penahanan dibedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan Tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP.

10. Sistematika Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, seorang ahli hukum memberikan pengertian atau definisi pada tiap-tiap pembuktian. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian sebagai berikut:

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan.²⁶

²⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta:2001, hlm. 1.

- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.²⁷

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atau suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²⁸ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁹

11. Pidana, Pemidanaan dan Teori Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian,

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:2006, hlm.135.

Martimah Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta: 1984, hlm. 11.

²⁹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta:2006,hlm.273.

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.³⁰

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³¹

Teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut ahli sebagai berikut:

- a. Teori *absolut/retributive*/pembalasan (*lex talions*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3 syarat:
 1. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
 2. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
 3. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
- b. Teori relatif/tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidan dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok: 2004, hlm. 21

³¹ *Ibid*, hlm. 25.

pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

c. Teori gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori yang sebelumnya.

Sehingga pidana bertujuan untuk:

1. Pembalasan, membuat pelaku menderita,
2. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana,
3. Merehabilitasi pelaku,
4. Melindungi masyarakat.

12. Sistem pembuktian Putusan Hakim

Berdasarkan KUHAP terdapat beberapa system putusan hakim yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Sistem ini menagnut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan terdaksa sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya

tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada system ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim sulit melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktek peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.³²

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional.

System pembuktian ini masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang, namun pertimbangan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.³³

c. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif

System ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya Terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghania Indonesia, Jakarta:1985, hlm. 241.

³³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung:2006, hlm. 56.

membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem positif sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi, sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan Terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh hati nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang di cari adalah kebenaran format. Sistem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *inquisitor*. Peraturan ini menganggap Terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.³⁴

d. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan

³⁴ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta: 1998, hlm, 65.

keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:³⁵

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang sering terjadi pada pengadilan di Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negatif *wettelijk* istilah ini bersifat: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 319.

A. Profil Instansi


Berikut adalah profil instansi Pengadilan Negeri Liwa

1. Deskripsi Instansi

a. Tentang Pengadilan Negeri Liwa.


Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa memiliki 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 1: Peta Kabuoaten Lampung Barat

c. Kabupaten Pesisir Barat.



Gambar 2: Peta Kabupaten Pesisir Barat

a. Visi Misi

a. Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”

b. Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

b. Motto

“OKE” (Orientasi Kerja Excellent)

Arti lambang Pengadilan Negeri Liwa adalah sebagai berikut :



Gambar 3: Lambang Pengadilan Negeri Liwa

a. Bentuk:

Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

b. Isi:

c. Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila.

d. Tulisan

Tulisan “PENGADILAN NEGERI LIWA” yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut

e. Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata “Pamungkas” (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, Cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya Cakra pada lambang Kostrad, lambang cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dari tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (*Belanda vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan Cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai Cakra yang “aktif” bukan Cakra yang “statis”.

f. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusnya :“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Catatan: Rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan pasal Nomor 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

g. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).

h. Seloka “Dharmmayukti”

Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hla itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double huruf M huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharma” akan dilafal sebagai “A” seperti pada ucapan kata “acara”, “dua”, “lupa”, dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf “M”, huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharmma” memungkinkan dilafal sebagai huruf “O” seperti lafal “O” pada kata “motor”, “bohong”, dan lain-lainnya. Kata “dharmma” mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan sedangkan “yukti” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata. Jadi kata “dharmmayukti” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakin yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang


Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 Oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha negaraan, Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Suparman,S.H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah

lokasi *zitting plat* Pengadilan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lmapung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.

3. Struktur Organisasi dan tata kelola

Pengadilan Negeri Liwa memiliki stuktur ogranisasi dengan bagan sebagai berikut

:



Gambar 4: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu: Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan yaitu ;

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata;
2. Panitera Muda Pidana;
3. Panitera Muda Hukum.

Panitera Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan

penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan,

penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normative yaitu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada norma hukum positif dan doktrin.³⁷ Penelitian hukum normatif mencakup azas-azas hukum dan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang menjadi dalam kajian skripsi ini yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP Pasal 351 ayat 2 KUHP, Pasal 242 KUHP, Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pasal 193 ayat 1 dan undnag-undang no.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptip. Penelitian deskriptip yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁸ Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (*problem focused research*).

³⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10

³⁸ Ibid.hlm.4.

Problem focused research berarti permasalahan yang di teliti berdasarkan pada teori atau di lihat kaitannya antara teori dan praktek.³⁹

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dapat di gabungkan secara serasi sehingga di peroleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut di peroleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh masyarakat. Sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Pada penelitian hukum normatif, yang di teliti hanya bahan pustaka atau data skunder. Dari sudut kekuatan mengikatnya data skunder terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian hukum ini utamanya adalah bahan hukum primer.⁴⁰ yaitu; Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 128/Pid.B/2021/PNLiw 1 pasal 351 ayat

³⁹Ibid Sri Mahmudji.hlm.5.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 52. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Sehingga alat data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka.⁴¹ Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai jenis data utama. Selain itu, studi lapangan dilakukan pula dalam penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data pendukung yang bersesuaian dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, misalnya Pengadilan Negeri Liwa.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

⁴¹Alat pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Lihat: Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 21. *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen. Lihat: Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 29-30.

dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

7. Analisis data

Yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.⁴² Bagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan perkara Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLiw dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLiw menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang melanggar Pasal 351 ayat (2), melawan hukum atau melakukan tindak pidana penganiayaan ringan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) sebagai dakwaan alternatif.

⁴² Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Lihat: Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 67.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penulisan laporan magang, Penulis mendapatkan kesempatan untuk magang di Pengadilan Negeri Liwa yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 6 bulan ke depan. Lokasi tempat magang Penulis berada di Kantor Pengadilan Negeri Liwa. Jl. Muara Dua-Liwa, Padang Cahya, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, 34874. Waktu bekerja dilakukan setiap hari Senin sampai Jum'at, pukul 08:00 – 16.30 WIB

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan Tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang

pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Liwa terutama mempelajari Administrasi Perkara dan mengobservasi persidangan, baik pidana maupun perdata. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

b. Wawancara dan Observasi Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

- 1) Pencatatan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.
- 2) Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

a. Tujuan Magang

Tujuan Magang MBKM:

1. Secara Umum,

a. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan di tempat kerja.

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk-beluk standar kerja yang profesional. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.

c. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dan lembaga atau instansi pemerintah/swasta sehingga perguruan dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

2. Secara Khusus

a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas

Lampung sebagai tugas akhir.

b. Melatih Kemampuan kerja.

c. Sebagai bekal untuk menghadapi lingkungan kerja di masa depan

b. Manfaat Magang

Adapun manfaat dari magang MBKM adalah sebagai berikut : Manfaat kegiatan magang yang diharapkan oleh penulis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis. Penulis berharap laporan magang ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana penganiayaan perkaraperadilan bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum selanjutnya dan bagi seluruh masyarakat.
- b. Manfaat Praktis Penulis berharap laporan magang ini dapat berguna bagi para mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang mempelajari tentang tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ditarik dan dituliskan secara rinci kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

2. Keputusan penuntut umum tidak terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan luka berat.
3. Majelis hakim telah mengadili dan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa.

a. Pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan perkara Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLiw. Perbuatan Terdakwa terbukti didalam dakwaan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. yaitu Terdakwa Fauzi Bin Sahlun, dituntut telah terbukti secara sah dan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat .dikarenkan bukti-bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang sudah dijelskan di persidangan telah membuktikan terjadinya unsur-unsur mengakibatkan luka berat sebagai mana pasal 90 KUHP.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2021/PNLiw. Terdakwa Fauzi Bin Sahlun, tidak terbukti dalaam dakwaan primair, mealainkan Terdakwa dalam dakwaan subsidar Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maka hal

tersebut menguatkan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.

B. Saran

Ada pun saran yang ingin disampaikan oleh penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik harus lebih teliti dalam menyelidiki/mengintrogasi korban/tersangka dalam kasus pidana tersebut (penganiayaan) sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.
2. Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat tentu memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi hakim dalam menentukan atau menyusun putusan. Dalam penyusunan surat dakwaan yang rumusan pasalnya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa memungkinkan terdakwa bebas atau dipidana namun tidak maksimal dikarenakan hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum.
3. Majelis hakim sudah sangat cermat dan sudah sangat teliti dalam membuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada

umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang tepat. Sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan akan memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas. Karena hakim memikul harapan yang sangat berat untuk menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal:

Bambang Waluyo, (2018). "*Penegakan Hukum Di Indonesia*" jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

P.A.F,(2010) "*Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*", (Jakarta: Sinar Grafika,.) h.132.

Soesilo R, (1989) "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*",(Bandung: P.T Karya Nusantara, hlm. 119.

Andi Hamzah, (2009) "*Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*", (Jakarta: Sinar Grafika,) hlm. 75.

Adami Chazawi, (2018). "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*". Jakarta: Rajawali Pers, hlm.2-3

Bambang Waluyo, (2014). "*Pidana dan Pemidanaan*". Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

Teguh Prasetyo, (2015). "*Hukum Pidana*" . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50-51.

Subekti. (2001), "*Hukum Pembuktian*". Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm. 1.

Suskino Mertokusumo, (2006), "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty. Hlm. 135.

M Yahya Harahap, (2006). "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*". Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.273.

Munir Fuady, (2006). "*Teori Hukum Pembuktian dan perdata*". Bandung: Citra Aditya, hlm. 56.

Darwin Prinst, (1998). "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*". Jakarta: Djambatan, hlm. 65.

Sri Mamudji, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*"(2005), (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.hlm.9-10.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*"(2010), (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press,hlm. 52. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, (2005)'*Asas-asas Hukum Pidana*'', Penerbit Yarsif Watampone,, hlm. 119.

Sumber-sumber lain:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>

Biro data Pemerintahan

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>